



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 111 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilaksanakan upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi para pegawai serta mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta perlu membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebelum melaksanakan tugasnya, wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - a. menjunjung tinggi norma dan kode etik perilaku aparatur sipil negara;
 - b. menjamin kerahasiaan identitas korban dan saksi;

- c. memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keberpihakan terhadap anti kekerasan berbasis gender;
- d. mempunyai integritas dan kemandirian;
- e. tidak pernah terlibat dan terbukti melakukan kekerasan seksual; dan
- f. menjaga independensi dan kredibilitas satgas.

KETIGA

: Tugas, Wewenang dan Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, meliputi:

1. Tugas Satuan Tugas meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - b. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja;
 - d. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan
 - e. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.
2. Wewenang Satuan Tugas meliputi:
 - a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
 - b. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.
3. Kewajiban Satuan Tugas meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi anti Kekerasan Seksual;
 - b. melakukan pendidikan anti Kekerasan Seksual; dan
 - c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti Kekerasan Seksual.

KEEMPAT

: Masa kerja Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,
ttd
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar S.T. Siagian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 111 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Muhammad Tarmizi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Ketua
2.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Anggota
3.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Binsar ST Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,
ttd

WAHYU DINATA


Binsar S.T Siagian